

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Mah Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ”**KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014)**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua Alm St. H. Pangaribuan dan Ibu D. Br. Simangunsong, Saudara-Saudara saya, Keluarga, Para Dosen, Para Pembimbing dan teman-teman saya di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juli 2015

P e n u l i s

Citra Bakti Pangaribuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur Penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE"

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS, Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum.
5. Ayahanda Tercinta Alm. St.H Pangaribuan yang telah dipanggil kepangkuan Bapa di Surga pada Tanggal 04 Maret 2015 dan telah beristirahat dengan tenang, serta Ibunda tercinta D. Br. Simangunsong yang selalu memberikan dukungan, serta mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
6. Saudara-saudara kandung Penulis, yaitu Abangda Tercinta Capt. A. Pangaribuan/Br. R. Sinaga (A. Lois), Oktober Pangaribuan, Ricci D. Pangaribuan, ST/L. Br. Simanungkalit, Spdk, *Lae* dan *itoku* J. Silalahi/O. Br. Pangaribuan (A. Rizki), F. Simajuntak/J. Pangaribuan (A. Pedro), *Itoku* tersayang Martini Pangaribuan, SE yang selalu mendokan penulis. Serta buat keponakan-keponakanku Dean Lois Pangaribuan, Lion Pangaribuan, Lael Pangaribuan, Gabriel Pangaribuan, Rizki Immanuel Silalahi, Pedro Simanjuntak, dan Jetro Simanjuntak yang menjadi penyemangat baru bagi penulis.

7. Saudara-saudaraku *hami nasa Ompudohot na mardongan tubu* Pangaribuan, Opung, Bapak/Mak Tua, Bapak/Inang Uda, Amamngboru/Namboru dan lae/ito penulis dimanapun mereka berada.
8. Bapa uda dan Inangmuda Aiptu. J. Hutapea/ Br. Sibarani, Spd, Msi dan adik-adik penulis yang berada di Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang, Kalbar serta saudara-saudara penulis yang berada di Sintang, Kalbar pada saat penulis masih bekerja dahulu di Sintang.
9. Bpk. Suwandi Lim, Bu Ivoni, Bpk. Reymond Zalie, Bpk Drs. Goh Sudi Wun Sen, Bpk. Laksamana Adiyaksa, SH, MM, MKn dan Bpk, Sutarman sebagai atasan penulis yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ini.
10. Buat semua rekan-rekan kerja penulis pada Group Sumatera Plantation Unit pada Kantor Medan, Aceh, Pekanbaru, Jambi dan Palembang.
11. Rekan-Rekan Penulis sebagai teman satu perjuangan di Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Khususnya teman-teman group C Reguler. Jika dapat disebutkan namanya yaitu, Melky Pardede, Arlianti Immaria, Eka, Linda, Tommy, Hanna, Sri Ayu, Eka Syahril, Ila, Ameer, Donni Barimbing, Daniel Duha dan Hijratul Muslim.
12. Buat teman-teman penulis Liberty Aruan, Feris Pane, Tiopan Sitorus, Putri Tampubolon, Niken Sihotang, Devi Napitupulu, Verra Sirait dan Jessica Sinaga.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area seangkatan 2013 .
14. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Ara dan buat pihak-pihak lain yang telah turut mendukung penulis baik secara materiil maupun moril untuk menyelesaikan pendidikan ini, namun tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan
Pernyataan Keaslian Penelitian
Asbtrak
Kata Pengantar
Ucapan Terima Kasih
Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Hasil Penelitian.....	14
1.5. Kerangka Pemikiran.....	15
a. Kerangka Teori.....	15
b. Kerangka Konsepsi.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	23

BAB II Tinjauan Pustaka

2.1. Pengaturan Arbitrase dan Perkembangannya.....	24
a. Pengertian dan Jenis-Jenis Arbitrase.....	29
1. Pengertian Arbitrase.....	29
2. Jenis-Jenis Arbitrase.....	31
b. Perjanjian dan Bentuk Klausul Arbitrase.....	35
c. Keuntungan dan Kelemahan Arbitrase.....	42
d. Kewenangan Absolut Arbitrase.....	45
2.2. Pilihan Forum Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis.....	47

2.3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.....	55
2.4. Keterkaitan Pengadilan Dengan Arbitrase.....	64
2.5. Putusan Arbitrase Bersifat <i>Final and Binding</i>	70
2.6. Bentuk dan Sifat Perjanjian Arbitrase.....	72
a. Isi Perjanjian Arbitrase.....	74
b. Tujuan Perumusan Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis.....	76
2.7. Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis...	77

BAB III Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	87
3.2. Sumber Data.....	88
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	89
3.4. Analisis Data.....	90

BAB IV Hasil dan Pembahasan

4.1. Kedudukan Lembaga Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	91
4.2. Dasar Pertimbangan Pengadilan Menerima dan Menolak Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT.TPI) Yang Memuat Klausul Arbitrase	
a. Duduk Perkara.....	96

b.	Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.....	97
c.	Dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Tingkat Banding) Nomor 629/PDT/2011/PT. DKI.....	105
d.	Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	108
1.	Upaya Hukum Kasasi Nomor 862 K/Pdt/2013.....	108
2.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali Nomor 239 PK/Pdt/2014.....	110
4.3.	Sikap Pengadilan Yang Menerima Penyelesaian Sengketa Kepemilikan PT Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) Telah Melanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	
a.	Analisa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 238/PK/Pdt/2014.....	111
BAB V	Penutup	
5.1	Kesimpulan.....	122
5.2	Saran.....	120
Daftar Pustaka.....		125